



SALINAN

**LURAH PARANGTRITIS
PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, STAF KALURAHAN, DAN STAF
HONORER KALURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PARANGTRITIS

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Parangtritis tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,

Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

1.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PARANGTRITIS

dan

LURAH PARANGTRITIS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul.
2. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal.
3. Penghasilan Tetap adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan setiap bulan;
4. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal.
5. Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari APBKal.
6. Jaminan Sosial adalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

8. Lurah adalah Lurah Parangtritis.
9. Penjabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah, dalam kurun waktu tertentu.
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Bamuskal Parangtritis.
11. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
13. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
14. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.
15. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jogoboyo, Ulu-Ulu dan Kamituwa.
16. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
17. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
18. Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disebut PKA adalah Pamong Kalurahan yang ditetapkan oleh Lurah untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengampu ruang lingkup kegiatan yang tercantum dalam APBKal.
19. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LURAH DAN PAMONG

KALURAHAN

Pasal 2

(1) Besaran Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lurah sebesar Rp. 4.044.400,00 (Empat juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah)
- b. Carik sebesar Rp. 3.033.300,00 (Tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus)
- c. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.831.080,00 (Dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah)
- d. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.831.080,00 (Dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah)
- e. Dukuh sebesar Rp. 2.426.640,00 (Dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah)

(2) Selain Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dan Pamong Kalurahan mendapatkan tunjangan sebagai berikut :

- a. Tunjangan jabatan Lurah dan Pamong Kalurahan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan, sebagai berikut :
 - Lurah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Carik sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kasi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kaur sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Dukuh sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Tunjangan istri/suami Lurah dan Pamong Kalurahan sebesar 5% (lima persen) dari Siltap;
- c. Tunjangan Anak Lurah dan Pamong Kalurahan sebesar 2% (dua persen) dari Siltap;
- d. Tunjangan masa kerja Lurah dan Pamong Kalurahan diberikan sesuai Batas tertinggi pemberian Tunjangan masa kerja Lurah dan Pamong Kalurahan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini;

- e. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBD dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
- f. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) dari Siltap, yang pembayarannya 0,54% ditanggung oleh APBKal terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK), dan 5,7% (Lima Koma Tujuh Persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan yaitu Jaminan Hari Tua;

BAB III

TUNJANGAN KEDUDUKAN, TUNJANGAN KINERJA, DAN BELANJA OPERASIONAL BAMUSKAL

Pasal 3

- (1) Anggota Bamuskal berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 1.275.000,00 (Satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp. 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - e. Anggota sebesar Rp. 1.125.000,00 (Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Dalam rangka menunjang operasional Bamusakal diberikan belanja operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan sebagaimana tercantum dalam APBKal tahun berkenaan.

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kinerja Bamuskal diberikan Tunjangan Kinerja Bamuskal.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan jumlah Rancangan Peraturan yang disahkan, dengan tunjangan kinerja sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- c. Sekretaris sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Ketua Bidang sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- e. Anggota sebesar Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

BAB IV

HONORARIUM STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN

Pasal 5

- (1) Staf Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta rupiah).
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan istri/suami sebesar 5% (lima persen) dari honorarium;
 - b. Tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari honorarium;
 - c. Tunjangan masa kerja Staf Kalurahan diberikan sesuai Batas tertinggi pemberian Tunjangan masa kerja Staf Kalurahan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini;
 - d. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - e. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) dari Siltap, yang pembayarannya 0,54% ditanggung oleh APBKal terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK), dan 5,7% (Lima Koma Tujuh Persen) yaitu Jaminan Hari Tua ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sesuai kemampuan keuangan desa sekurang-kurangnya UMK (Upah Minimum Kabupaten).
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf Honorer Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) dari Siltap, yang pembayarannya 0,54% ditanggung oleh APBKal terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK), dan 5,7% (Lima Koma Tujuh Persen) yaitu Jaminan Hari Tua ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

BAB V

TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN PURNA TUGAS

Pasal 7

- (1) Tunjangan hari raya diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, staf honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (3) Tunjangan hari raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan masa kerja.
- (4) Tunjangan hari raya bagi Anggota Bamuskal paling banyak sebesar satu kali tunjangan kedudukan.
- (5) Tunjangan hari raya bagi staf honorer Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali honorarium yang diterima.
- (6) Tunjangan Hari Raya tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pasal 8

- (1) Tunjangan purna tugas diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Lurah, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak satu kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
 - b. Pamong Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
 - c. Staf Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
 - d. Anggota Bamuskal, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak satu kali tunjangan kedudukan tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Siltap dan tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, tunjangan kedudukan bagi anggota Bamuskal, honorarium dan tunjangan bagi Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik atau diangkat.
- (2) Kedudukan keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Bamuskal, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan berdasarkan Peraturan Kalurahan berlaku mulai tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Kalurahan yang baru.

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Parangtritis

Ditetapkan di Parangtritis
Pada tanggal 14 Desember 2021
LURAH PARANGTRITIS
Ttd.
TOPO

Diundangkan di Parangtritis
Pada tanggal 14 Desember 2021
CARIK PARANGTRITIS
Ttd.
WURSIDI

LEMBARAN KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR
Noreg Peraturan Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek,
Kabupaten Bantul (44/Parangtritis /2021)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

At. Carik Parangtritis
Kepala Urusan Pangripta,

